

PENGAWASAN SISTEM MERIT ASN BERALIH



Sumber gambar: <https://www.kompasiana.com/>

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, memastikan transisi pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan lancar, setelah pengalihan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Alih tugas dan fungsi KASN tersebut saat ini dilakukan oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Azwar Anas menilai tugas dan fungsi BKN yang kini dijalankan oleh Kantor BKN lebih representatif, sehingga pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit ASN dapat terintegrasi dan berjalan dengan baik. "Tugas serta fungsi yang terkait dengan KASN, nanti akan dilaksanakan secara teknis di BKN," ujar Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Pengalihan pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN telah diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4/2024. Adapun Kementerian PANRB dan BKN berbagi peran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KASN sebelumnya.

Kementerian PANRB akan menetapkan kebijakan pengawasan penerapan sistem merit. Sementara BKN akan melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang meliputi: pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN; pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada instansi pemerintah; menjaga netralitas pegawai ASN; serta pengawasan atas pembinaan profesi ASN.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa BKN telah menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh pegawai KASN yang beralih. Terhitung 1 Oktober 2024, semua pegawai KASN sudah menjadi pegawai BKN. "Dengan demikian

semua tupoksi KASN otomatis menjadi tupoksi BKN. Ke depannya, kami akan terus melakukan penyempurnaan evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi sistem merit agar bisa berjalan lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5710878/pengawasan-sistem-merit-asn-beralih-anggota-kasn-resmi-jadi-pegawai-bkn-pada-1-oktober-2024?page=4>, Rabu, 25 September 2024.
2. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kunjungi-bkn-menteri-panrb-pastikan-layanan-pengawasan-penerapan-sistem-merit-terintegrasi-berjalan-optimal>, Selasa, 24 September 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Penjelasan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "prinsip meritokrasi" adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan manajemen ASN terkait pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah, terdapat pada dua kementerian/lembaga yang berperan, yaitu Kemenpan RB dan BKN. Kemenpan RB, sesuai ketentuan dalam Pasal 28A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB melaksanakan:

1. koordinasi rencana kerja terkait dengan penyelenggaraan manajemen ASN; dan
2. sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen ASN.

Sedangkan BKN mempunyai tugas salah satunya melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.

Pengalihan pelaksanaan pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN diatur dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan agar Instansi Pemerintah dapat memahami dan

mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit pasca pengalihan tugas dan fungsi KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN. Pembagian tugas dan fungsi terkait peralihan KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN sebagai berikut:

1. Kementerian PANRB

Kementerian PANRB menetapkan kebijakan pengawasan penerapan sistem merit.

2. BKN

BKN melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang meliputi:

- a. Pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
- b. Pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
- c. Menjaga netralitas pegawai ASN; dan
- d. Pengawasan atas pembinaan profesi ASN.